



PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan pemeriksaan acara khusus pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama : Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 8 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Grande Hill 2 Blok C 7 RT.06/RW.05
Desa Citayem Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SD

Anak dalam persidangan didampingi oleh pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor dan kedua orang tua Anak serta didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Jusper Sihombing, SH., Penasihat Hukum, LBKH Pelita Justitia berkantor di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek, Blok C1 No.17, Grand Depok Cyty, Kota Kembang Depok, 16413, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember 2018 Nomor : 33/Pid.Sus.Anak/2018/PN Dpk. Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi ditangkap pada tanggal 28 Mei 2018;

Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi ditahan di Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2018;
3. Penuntut tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B 623/0.2.34/Ep/11/2018 tertanggal 23 November 2018 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 12 November 2018 Reg. Perkara No. PDM-02/Depok/11/2018 beserta berkas perkara atas nama Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 17 Desember 2018, No.33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi;

3. Penetapan Hakim tertanggal 17 Desember 2018, No.33/Pen.Pid/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak di persidangan.

Telah mendengar hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor tertanggal 5 Juni 2018 yang di bacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2018 No.Register : 197/LITPN/V/ 2018;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Anak

Halaman 2 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetapi ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Hand Phone merek Xiaomi warna hitam putih.

Dikembalikan kepada Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi.

5. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anakdan Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya dan seadil-adilnya selanjutnya atas pembelaan Anakdan Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu pula dengan Anak yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-02/Depok/11/2018 tertanggal 12 November 2018Anak didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landiyang berusia 16 tahun berdasarkan Ijasah Sekolah Nomor : DN-01 Dd 0011147 tanggal 20 Juni 2014, pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat diJalan Raya Arco Rt. 002/007 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok,dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 00.00 Wib bertempat di Jl. Arco Raya Kelurahan Duren Seribu Kec. Sawangan Kota Depok, anak korban Andre Senja menghubungi salah seorang anggota Gang Swiss yang bernama REKSA (DPO) dengan tujuan menantang/mengajak untuk melakukan perkelahian antar kelompok/tawuran, dan tantangan tersebut disetujui oleh REKSA (DPO) selaku anggota Gang Swiss dan akhirnya sepakat untuk untuk melakukan perkelahian antar kelompok/tawuran

Halaman 3 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Surau Jalan Raya Arco Sawangan Kota Depok. Selanjutnya pihak anak korban Andre Senja bersama dengan teman-temannya yaitu saksi ARIE DARMAWAN, saksi AJI MUHAMMAD RIDWAN, saksi MUHAMMAD SOFYAN dan saksi ARIS GUNAWAN telah mempersiapkan alat tawuran/berkelahi dengan masing-masing pelajar membawa senjata tajam jenis Clurit untuk melakukan tawuran/berkelahi dan menuju ke gang bali Perumahan Arco dan bersembunyi di gang bali Perumahan Arco tersebut sambil menunggu kelompok Gang Swiss datang ke lokasi tawuran. Bahwa kemudian Reksa (DPO) mengajak Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi, Sidik (DPO) dan teman-teman lainnya kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) orang berangkat dengan menggunakan 6 (enam) sepeda motor berboncengan menuju Surau Jalan Raya Arco Sawangan Depok, tidak lama kemudian terjadilah tawuran/perkelahian antara pihak Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi dengan pihak anak korban Andre Senja. Pada saat terjadi tawuran tersebut pihak Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi (geng Swis) terdesak dikarenakan pihak anak korban Andre Senja jumlahnya lebih banyak dan kelompok dari Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi tersebut berlari menyelamatkan diri secara berencar menuju kearah Sawangan Depok, akan tetapi Anak korban Andre Senja tetap mengejar Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi bersama teman temannya yang sedang melarikan diri, kemudian Anak korban Andre Senja hendak membacok Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi namun Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi berhasil menghindar, lalu Reksa (DPO) dan Sidik (DPO) berhenti dan berbalik arah dan melakukan perlawanan terhadap Anak korban Andre Senja, selanjutnya Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi bersama dengan Reksa (DPO) serta Sidik (DPO) mengejar anak korban Andre Senja yang berlari menyelamatkan diri, yang kemudian Anak korban Andre Senja terjatuh saat sedang berlari, dan ketika itu juga Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi langsung membacok kearah anak korban Andre Senja yang sedang terjatuh sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian tangan Anak korban Andre Senja, dan diikuti oleh Reksa (DPO) dan Sidik (DPO) juga ikut membacok Anak korban Andre Senja sehingga anak korban Andre Senja mengalami luka parah, setelah itu ditinggal pergi melarikan diri. Selanjutnya setelah itu Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi bersama dengan Reksa (DPO) dan Sidik (DPO) langsung kabur melarikan diri, dan Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi saat itu juga langsung membuang senjata tajam jenis Clurit yang

Halaman 4 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membacok/menyabet korban Andre Senja, Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi berikan kepada Reksa (DPO) dan dibawa ke Tanah merah/kebon kosong yang tidak ada rumputnya didaerah Citayam Tajur Halang Bogor. Bahwa setelah tawuran/perkelahian karena mengalami luka-luka pada bagian lengan kanan sebelah kiri anak korban Andre Senja dengan dibantu temannya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke RSUD Kota Depok untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan anak korban Andre Senja (17 tahun 8 bulan) mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/32/05/18 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat oleh Dr. Ardinal Zuhry selaku Dokter IGD di RSUD Kota Depok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Luka di lengan tangan kanan atas 3 x 10 cm dengan lengan bawah 3 x 15 cm.
2. Luka di perut sisi pinggang kanan 1 x 5 cm.
3. Luka di dada kanan diameter 1 cm.
4. Luka di paha kiri bagian dalam diameter 1 cm.
5. Luka di atas lutut kanan 1 x 5 cm.
6. Luka di jempol kaki kanan 2 x 5 cm.
7. Belakang ketiak kanan luka 3 x 6 cm.
8. Luka di siku tangan kanan diameter 3 cm.
9. Luka di punggung 5 x 20 cm.

Kesimpulan :

Terdapat Luka di dada kanan diameter 1 cm, luka di lengan tangan kanan atas ukuran 3 x 10 cm, luka di lengan bawah ukuran 3 x 15 cm, luka di perut sisi pinggang kanan ukuran 1 x 5 cm, luka di paha kiri bagian dalam diameter 1 cm, luka diatas lutut kanan ukuran 1 x 5 cm, luka dijempol kaki kanan ukuran 2 x 5 cm, luka di belakang ketiak kanan ukuran 3 x 6 cm, luka disiku tangan kanan diameter 3 cm, luka dipunggung ukuran 5 x 20 cm. Sebagian besar termasuk luka parah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 5 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anakmenyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Anaktidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Aena Endrawati,

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah Saksi abaca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan Saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) tersebut diketahui telah terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 02.30 Wib di Jl. Arco Raya Rt. 002/007, Kelurahan Duren Seribu, Kec. Bojonsari, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama Andre Senja;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Saksi sedang berada dirumah saksi di Parung Bogor dan Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut setelah diberitahu oleh salah seorang tetangga Saksi bahwa anak kandungnya yang bernama ANDRE SENJA berada di RSUD Kota Depok karena mengalami luka akibat dibacok kemudian Saksi langsung berangkat ke RSUD Kota Depok dan ternyata benar anak kandung Saksi tersebut sedang mendapatkan perawatan akibat mengalami luka-luka bacokan dan berdasarkan keterangan rekan-rekannya bahwa akibat dari telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi didalam melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut terhadap korban dan alat yang digunakannya adalah berupa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari telah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut adalah korban mengalami luka-luka yaitu luka sobek pada bagian pinggang sebelah kiri, luka sobek pada bagian tangan sebelah kanan, luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan, luka sobek pada bagian paha sebelah kanan serta luka pada bagian jempol kaki sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha mengobati luka-luka korban dan membawa korban ke RSUD Kota Depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah ada permasalahan antara korban dengan Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi;
- Bahwa korban Saksi Andre Senja pergi meninggalkan rumah yaitu pada kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira 20.00 Wib setelah dijemput oleh rekannya namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjemputnya.
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh korban tersebut dapat menghalangi kegiatan atau aktifitas sehari-hari dari korban dan bahkan sampai dengan saat ini masih mendapat perawatan dari RSUD Kota Depok;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andre Senja

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah Saksi abaca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan Saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa telah terjadinya perkara tindak pidana tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang / Pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 03.00

Halaman 7 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jl. Arco Raya Rt. 002/007, Kelurahan Duren Seribu, Kec. Sawangan, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi tidak kenal yang berjumlah sekira 3 (Tiga) Orang yang diduga Anggota Kelompok Gang Swiss;

- Bahwa Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi didalam melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi korban tersebut dengan cara secara bersama-sama melakukan kekerasan membacok tubuh saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pedang;

- Bahwa akibat dari telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut tubuh saksi menderita luka-luka dan luka sobek pada bagian pinggang sebelah kiri, luka sobek pada tangan kanan, luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan, luka sobek pada bagian paha sebelah kiri dan luka sobek pada kaki sebelah kanan;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut adalah bahwa saksi telah berkomunikasi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Hand Phone melalui media sosial What Apps dengan salah seorang anggota Gang Swiss dan menantang untuk melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran dan tantangan tersebut disetujui oleh anggota Gang Swiss sehingga terjadi perkelahian kelompok atau tawuran antara kelompok Saksi dan rekan-rekan dengan kelompok Gang Swiss tersebut dan pada saat terjadinya perkelahian antara kelompok atau tawuran tersebut para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap diri Saksi dengan cara secara bersama-sama melakukan kekerasan membacok tubuh saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pedang dan sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Saksi dengan para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi;

- Bahwa nama anggota kelompok gang swiss yang saksi hubungi melalui komunikasi Media sosial What Apps untuk menantang melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran tersebut adalah Saksi REKSA dan mendapatkan Nomor Hand Phone daripada salah satu Anggota Gang Swiss tersebut adalah dari Saksi MUHAMMAD SOFYAN melalui Saksi ARIE DARMAWAN yang selanjutnya diberikan kepada Saksi dan kemudian Saksi yang menghubungi salah seorang Anggota Gang Swiss

Halaman 8 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menantang melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran tersebut;

- Bahwa rekan-rekan Saksi yang ikut melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran dengan kelompok gang swiss tersebut adalah Saksi Arie Drmawan, Saksi Aji Muhammad Ridwan, Saksi Muhammad Sofyan dan Saksi Aris Gunawan;

- Bahwa yang menentukan lokasi dan waktunya untuk melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran tersebut adalah saksi yang menentukannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 00.00 Wib yang berlokasi di Jl. Arco Raya, Kelurahan Duren Seribu, Kec. Sawangan, Kota Depok dan adapun rekan-rekan saksi yang berada dilokasi dan ikut melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran dengan kelompok Gang Swiss tersebut berjumlah sekira 30 (Tiga Puluh) orang dan sebagian sudah ada yang membawa senjata tajam jenis jenis celurit dan Saksi bersama dengan rekan-rekan berada dilokasi tersebut sebelum terjadinya perkelahian antara kelompok atau tawuran dan sembunyi di gang bali Perumahan Arco tersebut sambil menunggu kelompok Gang Swiss datang kelokasi dan setelah Anggota Gang Swiss datang saksi dan rekan-rekan keluar dari persembunyian untuk melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran dengan Gang Swiss tersebut namun karena melihat kelompok saksi dan rekan-rekan jumlahnya lebih banyak sehingga membuat kelompok Gang Swiss ketakutan dan berusaha melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut namun berusaha dikejar oleh Saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya;

- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian antara kelompok atau tawuran tersebut saksi juga ikut berusaha mengejar kelompok Gang Swiss yang ketakutan dan berusaha melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut dan setelah melakukan pengejaran sehingga berjarak sekira 1 (Satu) Kilometer Saksi dan rekan-rekan berhasil menyusul kelompok Gank Swis tersebut namun ternyata dilokasi tersebut 3 (Tiga) orang anggota gang swiss mereka sudah turun dari sepeda motornya dan menghadang saksi Saksi sambil melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap diri saksi dengan cara membacok tubuh Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pedang sehingga membuat tubuh saksi mengalami luka-luka;

- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (Satu) buah Hand Phone merek XIAOMI warna Hitam Putih adalah milik Saksi yang telah Saksi pergunakan untuk melakukan komunikasi melalui media sosial What Apps

Halaman 9 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi REKSA salah seorang Anggota Kelompok Gang Swiss untuk melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran sehingga terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap diri Saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Anak, tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SaksiArie Darmawan Bin Kosasih

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah Saksi abaca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan Saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa telah terjadinya perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang / Pengeroyokan dan

terjadinya tindak pidana pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Arco Raya Rt. 002/007, Kelurahan Duren Seribu, Kec. Sawangan, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Andre Senja dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Saksi tidak kenal yang berjumlah sekira 20 (Dua Puluh) Orang yang diduga Anggota dari Kelompok Gang Swiss;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut Saksi sedang berada dilokasi kejadian bersama-sama dengan korban sehingga Saksi mengetahui sendiri telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi didalam melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban tersebut dengan cara secara bersama-sama melakukan kekerasan membacok tubuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pedang;

- Bahwa akibat dari telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut korban menderita luka-luka sobek pada bagian pinggang sebelah kiri, luka sobek pada tangan kanan, luka sobek pada bagian punggung

Halaman 10 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, luka sobek pada bagian paha sebelah kiri dan loka sobek pada kaki sebelah kanan;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut adalah korban yaitu Saksi Andre Senja berkomunikasi dengan melalui media sosial What Apps dengan salah seorang anggota Gang Swiss dan menantang untuk melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran dan tantangan tersebut disetujui oleh anggota Gang Swiss sehingga terjadi perkelahian kelompok atau tawuran antara kelompok korban dan rekan-rekan juga termasuk Saksi juga ikut sehingga Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap diri korban tersebut dan sebelumnya tidak ada permasalahan antara korban dengan para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan korban siapa Saksi Andre Senja melakukan komunikasi melalui Media sosial What Apps dengan salah seorang Anggota Gang Swiss untuk menantang melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran tersebut dan Saksi Andre Senja mendapatkan Nomor Hand Phone daripada salah satu Anggota Gang Swiss tersebut adalah dari Saksi Muhammad Sofyan dan Saksi yang meminta Nomor Hand Phone tersebut dan selanjutnya Nomor Hand

- Phone tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Andre Senja dan kemudian Saksi Andre Senja yang menghubungi salah seorang Anggota Gang Swiss untuk menantang melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran tersebut;

- Bahwa selain saksi orang lain yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut adalah Aji Muhammad Ridwan , Saksi Muhammad Sofyan dan Saksi Aris Gunawan;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan korban berada dilokasi tersebut dalam rangka untuk melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran dengan kelompok Gang Swiss tersebut dan rekan-rekan Saksi yang berada dilokasi tersebut berjumlah sekira 30 (Tiga Puluh) orang dan sebagian sudah ada yang membawa senjata tajam jenis jenis celurit dan Saksi bersama dengan rekan-rekan berada dilokasi tersebut sebelum terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut sekira 1 (Satu) jam dan sembunyi di gang bali Perumahan Arco tersebut sambil menunggu kelompok Gang Swiss datang ke lokasi dan setelah Anggota Gang Swiss datang Saksi dan rekan-rekan keluar dari persembunyian

Halaman 11 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran dengan Gang Swiss tersebut namun karena melihat kelompok Saksi dan rekan-rekan

jumlahnya lebih banyak sehingga membuat kelompok Gang Swiss ketakutan dan berusaha melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut namun berusaha dikejar oleh korban dan rekan-rekan Saksi yang lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban;

- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian antara kelompok atau tawuran tersebut Saksi juga ikut berusaha mengejar kelompok Gang Swiss tersebut namun Saksi berbeda arah dengan korban sehingga Saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya tindak pidana Pengeroyokan terhadap korban tersebut dan tidak lama kemudian Saksi diberitahu oleh warga sekitar bahwa ada salah seorang rekan Saksi yang telah mengalami luka-luka dan telah dibawa ke RSUD Kota Depok selanjutnya Saksi pergi menuju ke RSUD Kota Depok dan mengetahui bahwa yang telah menjadi korban dan mengalami luka-luka tersebut adalah Saksi Andre Senja;

- Bahwa ciri-ciri dari Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi yang diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban Saksi Andre Senja tersebut adalah para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi berjumlah sekira 20 (Dua Puluh) orang dengan menggunakan 10 (Sepuluh) Unit Sepeda Motor jenis matic dan memakai jaket kaos dengan kupluk penutup kepala, dengan usia rata-rata sekira 20 tahun dengan model rambut variasi ada yang pendek dan panjang;

Atas keterangan saksi tersebut Anak, tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Sofyan Bin Adi Masturo

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah Saksi abaca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan Saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa telah terjadinya perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang / Pengeroyokan dan terjadinya tindak pidana pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Arco Raya Rt. 002/007, Kelurahan Duren Seribu, Kec. Sawangan, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah Saksi ANDRE SENJA dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi tidak kenal yang berjumlah sekira 20 (Dua Puluh) Orang dan merupakan anggota dari kelompok atau Gank Swiss;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut Saksi sedang berada dilokasi kejadian bersama-sama dengan korban sehingga Saksi mengetahui sendiri telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi didalam melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban tersebut dengan cara secara bersama-sama melakukan kekerasan membacok tubuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pedang;

- Bahwa akibat dari telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut korban menderita luka-luka sobek pada bagian pinggang sebelah kiri, luka sobek pada tangan kanan, luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan, luka sobek pada bagian paha sebelah kiri dan luka sobek pada kaki sebelah kanan;

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah pada awal Saksi melihat para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi datang dengan membawa senjata tajam dan Saksi berusaha kabur bersama-sama dengan rekan berusaha menghindari para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi dengan lari kabur masuk salah satu gang namun korban pada saat itu berusaha mengejar para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi sehingga terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi terhadap korban dan setelah itu para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi langsung kabur dengan menggunakan kendaraan sepeda moitor dan setelah saksi mengetahui para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias

Halaman 13 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildan Bin Iyus Landi kabur kemudian Saksi memberikan pertolongan kepada korban dengan membawa korban ke RSUD Kota Depok;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah karena Korban yaitu Saksi ANDRE SENJA yang telah melakukan komunikasi dengan menggunakan pesawat Hand Phone melalui media sosial What Apps dengan salah seorang anggota kelompok Gang Swiss yang bernama REKSA untuk melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran dan pada saat terjadinya perkelahian antara kelompok atau tawuran antara kelompok korban dengan kelompok Gang Swiss tersebut telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan terhadap diri korban yang diduga dilakukan oleh anggota kelompok Gang Swiss tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah ada permasalahan antara korban dengan para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi;

- Bahwa mengetahui bahwa Korban yaitu Saksi ANDRE SENJA yang telah melakukan komunikasi dengan menggunakan pesawat Hand Phone melalui Media Sosial What Apps dengan salah seorang anggota Gang Swiss yang bernama REKSA adalah korban meminta Nomor Hand Phone milik Saksi Reksa dari rekan saksi yang bernama Aris Gunawan dengan melalui saksi dan Saksi Ari Darmawan;

- Bahwa selain saksi orang lain yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut adalah Saksi Ari Darmawan, Saksi Aji Muhammad Ridwan dan Saksi Aris Gunawan;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan korban berada dilokasi tersebut dalam rangka sedang ngumpul-ngumpul dan rencananya memang untuk melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran dan Saksi berada dilokasi tersebut sekira 2 (Dua) jam sebelum terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan merencanakan untuk melakukan perkelahian antara kelompok dengan kelompok Gang Swiss tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 00.00 Wib dan adapun yang merencanakannya adalah korban yaitu Saksi Andre Senja sedangkan Saksi dihubungi atau diminta oleh Saksi Ari Darmawan untuk ikut bergabung melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi sebanyak 8 (Delapan) orang datang ke lokasi untuk bergabung dengan korban dan rekan-rekannya di Jl. Arco Raya Perumahan Arco Kelurahan Duren Seribu, Kec.

Halaman 14 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsari, Kota Depok dan tidak ada nama kelompok Gang untuk kelompok Saksi dan rekan-rekan;

- Bahwa ciri-ciri dari Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi yang diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban Saksi ANDRE SENJA tersebut adalah para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi berjumlah sekira 20 (Dua Puluh) orang dengan menggunakan 10 (Sepuluh) Unit Sepeda Motor jenis matic dan memakai jaket kaos dengan kupluk penutup kepala, dengan usia rata-rata sekira 20 tahun dengan model rambut variasi ada yang pendek dan panjang;

Atas keterangan saksi tersebut Anak, tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Aris Gunawan Bin Rasam

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah Saksi abaca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan Saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa telah terjadinya perkara tindak pidana umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang / Pengeroyokan dan terjadinya tindak pidana pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Arco Raya Rt. 002/007, Kelurahan Duren Seribu, Kec. Sawangan, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah Saksi ANDRE SENJA dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi tidak kenal yang berjumlah sekira 20 (Dua Puluh) Orang dan merupakan anggota dari kelompok atau Gank Swiss;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut Saksi sedang berada dilokasi kejadian bersama-sama dengan korban sehingga Saksi mengetahui sendiri telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi didalam melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban

Halaman 15 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara secara bersama-sama melakukan kekerasan membacok tubuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pedang;

- Bahwa akibat dari telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut korban menderita luka-luka sobek pada bagian pinggang sebelah kiri, luka sobek pada tangan kanan, luka sobek pada bagian punggung sebelah kanan, luka sobek pada bagian paha sebelah kiri dan luka sobek pada kaki sebelah kanan;

- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah pada awal Saksi melihat para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi datang dengan membawa senjata tajam dan Saksi sembunyi untuk menghindari para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi dan setelah Saksi mengetahui para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi kabur kemudian Saksi pulang sedangkan rekan-rekan Saksi yang lain melakukan pertolongan terhadap korban memberikan pertolongan kepada korban dengan membawa korban ke RSUD Kota Depok;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah karena Korban yaitu Saksi ANDRE SENJA yang telah melakukan komunikasi dengan menggunakan pesawat Hand Phone melalui Media Sosial What Apps dengan salah seorang anggota dari Gang Swiss yang bernama REKSA untuk melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran dan Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah ada permasalahan antara korban dengan para Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Korban yaitu Saksi Andre Senja yang telah melakukan komunikasi dengan menggunakan pesawat Hand Phone melalui Media Sosial What Apps dengan salah seorang anggota Gang Swiss yang bernama Reksa adalah karena korban meminta Nomor Hand Phone milik Saksi Reksa kepada Saksi dengan melalui Saksi Muhammad Sofyan dan Saksi Ari Darmawan;

- Bahwa selain Saksi orang lain yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut adalah Ari Darmawan, Saksi Aji Muhammad Ridwan dan Saksi Muhammad Sofyan;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan korban berada dilokasi tersebut dalam rangka sedang ngumpul-ngumpul dan rencananya

Halaman 16 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang untuk melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran dan saksi berada dilokasi tersebut sekira 2 (Dua) jam sebelum terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan merencanakan untuk melakukan perkelahian antara kelompok dengan kelompok Gang Swiss tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 00.00 Wib dan adapun yang merencanakannya adalah korban yaitu Saksi Andre Senja sedangkan Saksi diajak oleh Saksi Muhammad Sofyan yang diminta oleh Saksi Ari Darmawan untuk ikut bergabung melakukan perkelahian antara kelompok atau tawuran tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi sebanyak 8 (Delapan) orang datang ke lokasi untuk bergabung dengan korban dan rekan-rekannya di Jl. Arco Raya Perumahan Arco Kelurahan Duren Seribu, Kec. Bojongsari, Kota Depok;

Atas keterangan saksi tersebut Anak, tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Anak tersebut:

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah Saksi abaca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan Saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Anak mengakui telah melakukan pengeroyokan dan pembacokan bersama dengan saksi Reksa (DPO) dan saksi Sidik (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018, sekitar jam 02.30 Wib, di Jl. Arco Raya Rt. 002/007 Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari Kota Depok, adapun yang menejadi korbannya adalah saksi Andre;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi Andre bersama Reksa (DPO) dan saksi Sidik (DPO) dengan cara membacok tubuh korban dengan menggunakan Clurit dan setelah Saksi Andre jatuh tergeletak Anak pergi dan saksi REKSA dan saksi SIDIK membacok lagi saksi Andre dengan menggunakan Clurit;
- Bahwa Anak membacok Saksi Andre dengan Clurit sebayak 2 (dua) kali dan mengenai bagian tangan sebelah kanan dan menyebabkan berdarah,

Halaman 17 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun saksi Reksa (DPO) dan saksi Sidik (DPO) Anak tidak tahu berapa kali membacok saksi Andre karena Anak langsung pergi;

- Bahwa Clurit yang Anak gunakan untuk membacok Saksi Andre didapatkan dari orang yang tidak Anak kenal namanya ditempat kejadian memberikan tas raket yang berisikan 3 (tiga) bilah Clurit yang mengatakan "ini ada yang mau makai apa tidak", kemudian Anak dan saksi Reksa masing mengambil satu bilah Clurit dan yang 1 (satu) bilah Clurit lagi Anak tidak tahu siapa yang mengambil sedangkan saksi Sidik (DPO) menggunakan Clurit milik saksi Yoga dan dibawa pulang kerumah oleh saksi Yoga;

- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap Saksi Andre sebilah Clurit yang Anak gunakan Anak berikan kepada saksi Reksa dan dibawa ke Tanah merah/ kebon kosong yang tidak ada rumputnya didaerah Citayam Tajur Halang Bogor, kemudian Anak pulang dan tidak tahu lagi keberadaan 1 (Satu) Bilah Celurit tersebut;

- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan saksi Andre dan Anak tahu bahwa yang menjadi korban Saksi Andre pada waktu di Polres ada yang mengatakan bahwa korbannya bernama Andre;

- Bahwa sebelum Anak melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Andre bersama-sama dengan Reksa (DPO) dan saksi Sidik (DPO) direncanakan terlebih dahulu, adapun yang merencanakan terlebih dahulu adalah saksi Reksa (DPO) dan saksi Sidik (DPO) menyetujui rencana tersebut.

- Bahwa penyebab sehingga Anak melakukan pengeroyokan terhadap saksi Andre karena saksi Andre menantang tawuran melalui Chating What Apps yang ditujukan kepada saksi Reksa (DPO);

- Bahwa pada awalnya Saksi Reksa (DPO) tidak menanggapi tetapi karena telpon-telpon terus dan Saksi Andre telah menentukan tempat yaitu di Surau jalan Raya Arco Sawangan sehingga saksi Reksa mengajak Anak, saksi Sidik (DPO) dan teman teman lainnya kurang lebih 12 (dua belas) orang berangkat dengan menggunakan 6 (enam) sepeda motor berboncengan menuju Surau Jalan Raya Arco;

- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak dan Geng Swiss tiba di lokasi datang Saksi Andre dan teman-temannya menggunakan sepeda motor kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) motor berboncengan karena pihak lawan lebih banyak Anak bersama Reksa (DPO), saksi Sidik (DPO) dan kawan kawan lainnya takut sehingga lari kearah Sawangan dan tetap dikejar;

- Bahwa Saksi Andre bersama teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang menyusup kerombongan Anak mengejar saksi Adit sambil mengacungkan Clurit dan saksi Adit puter balik ada Anak, Reksa (DPO) dan saksi Sidik (DPO) lalu saksi Andre sempat mau membacok Anak namun Anak berhasil menghindar;

Halaman 18 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reksa (DPO) dan saksi Sidik (DPO) melakukan perlawanan sehingga Saksi Andre lari dan Anak kejar hingga Saksi Andre terjatuh langsung Anak bacok 2 (dua) kali mengenai bagian tangan dan diikuti oleh saksi Reksa (DPO) dan saksi Sidik (DPO), setelah itu ditinggal pergi;
- Bahwa antara Geng Swiss dan kelompok Anak Andre sebelumnya tidak pernah ada masalah, setelah ada tantangan dari Saksi Andre itulah baru Geng Swiss merasa tertantang dan berangkat ke tempat yang telah ditentukan Saksi Andre bersama dengan saksi Reksa (DPO) dan saksi Sidik (DPO), Erwin, Rapli, Iqbal, Ardi, Yoga, Rifal, Ajizi dan yang lain Anak tidak kenal;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Andre bersama Reksa (DPO) dan saksi Sidik (DPO) langsung pergi ke Tanah merah/ kebon kosong di daerah Citayam Tajur Halang, Bogor, kemudian Anak pulang ke rumah untuk makan sahur, setelah itu Anak tidur;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, sekira jam 12.30 Wib Anak ditangkap dan dibawa ke Polres Depok dan selanjutnya di bawa ke Polsek Sawangan, adapun Reksa (DPO) dan saksi Sidik (DPO) saat ini Anak tidak tahu keberadaannya karena pada waktu Anak bangun tidur sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Hand Phone merek Xiaomi warna hitam putih, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/ 59/11/2017 Atas Nama Saksi Korban MUHAMMAD ATH THARRIQ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indri Hapsari Wahyuningtyas selaku Dokter pada Rumah Sakit Dokter UGD Kota Depok pada tanggal 14 November 2017 dengan hasil pemeriksaan : Pada bibir atas terdapat luka memar dan bengkak kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Tujuh belas Tahun, bangsa Indonesia, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dan bengkak di bibir atas akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk beraktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Ijasah Sekolah Nomor : DN-01 Dd 0011147 tanggal 20 Juni 2014 yang membuti-

kan bahwa Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi, merupakan anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi sekarang ini berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak telah diperoleh fakta–fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 00.00 Wib, anak korban Andre Senja menghubungi salah seorang anggota Gang Swiss yang bernama Reksa (DPO) dengan tujuan menantang/mengajak untuk melakukan perkelahian antar kelompok/tawuran dan atas tantangan tersebut disetujui oleh Reksa (DPO) selaku anggota Gang Swiss dan akhirnya sepakat untuk melakukan perkelahian antar kelompok/tawuran di Surau Jalan Raya Arco Sawangan Kota Depok;
2. Bahwa setelah sepakat untuk tawuran selanjutnya pihak anak korban Andre Senja bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Arie Darmawan, saksi Aji Muhammad Ridwan, saksi Muhammad Sofyan dan saksi Aris Gunawan mempersiapkan alat-alat untuk tawuran dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis clurit dan setelah mempersiapkan peralatan tersebut selanjutnya anak korban Andre Senja bersama dengan teman-temannya pergi menuju ke gang bali Perumahan Arco dan bersembunyi di gang bali Perumahan Arco tersebut sambil menunggu kelompok Gang Swiss datang ke lokasi tawuran;
3. Bahwa setelah Reksa (DPO) menerima tantangan dari anak korban Andre Senja selanjutnya Reksa (DPO) mengajak Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi, Sidik (DPO) dan teman-teman lainnya kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) orang berangkat dengan menggunakan 6 (enam) sepeda motor berboncengan menuju Surau Jalan Raya Arco Sawangan Depok dan setelah sampai di tempat tersebut pihak anak korban Andre Senja bertemu dengan pihak Gang Swiss yang salah satunya adalah Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi sehingga langsung terjadi tawuran/perkelahian antara pihak Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi dengan pihak anak korban Andre Senja;
4. Bahwa pada saat terjadi tawuran tersebut pihak Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi (geng Swis) terdesak dikarenakan pihak anak korban Andre Senja jumlahnya lebih banyak dan kelompok dari Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi tersebut berlari menyelamatkan diri secara berpecah menuju kearah Sawangan Depok,

Halaman 20 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Anak korban Andre Senja tetap mengejar Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi bersama teman-temannya yang

5. sedang melarikan diri, kemudian Anak korban Andre Senja hendak membacok Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi namun Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi berhasil menghindari, selanjutnya Reksa (DPO) dan Sidik (DPO) berhenti dan berbalik arah dan melakukan perlawanan terhadap Anak korban Andre Senja, selanjutnya Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi bersama dengan Reksa (DPO) serta Sidik (DPO) mengejar anak korban Andre Senja yang berlari menyelamatkan diri, yang kemudian Anak korban Andre Senja terjatuh saat sedang berlari, dan ketika itu juga Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi langsung membacok kearah anak korban Andre Senja yang sedang terjatuh sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian tangan Anak korban Andre Senja, dan diikuti oleh Reksa (DPO) dan Sidik (DPO) juga ikut membacok Anak korban Andre Senja sehingga anak korban Andre Senja mengalami luka parah setelah itu Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi, Reksa (DPO) dan Sidik (DPO) pergi meninggalkan Anak korban Andre Senja untuk melarikan diri dan membuang senjata tajam jenis Clurit yang dipergunakan untuk membacok/menyabet korban Andre Senja;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban Andre Senja dengan dibantu temannya dengan mengendarai sepeda motor membawa anak korban Andre Senjake RSUD Kota Depok untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan akibat kejadian tersebut mengakibatkan anak korban Andre Senja mengalami luka di lengan tangan kanan, luka di perut sisi pinggang kanan, luka di dada kanan, luka di paha kiri bagian dalam, luka di atas lutut kanan, luka di jempol kaki kanan, luka di belakang ketiak kanan, luka di siku tangan kanan dan luka di punggung;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – faktahukum tentang perbuatan Anak sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi – saksidan keterangan Anak, Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHPKUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak; .
3. Unsur yang mengakibatkan Anak luka berat;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Anak mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Anak dipandang sebagai orang yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Halaman 22 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang ada padanya secara tidak sah untuk melakukan perbuatan sehingga orang lain menjadi sakit ataupun luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak dalam persidangan dari fakta yang terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 00.00 Wib, anak korban Andre Senja menghubungi salah seorang anggota Gang Swiss yang bernama Reksa (DPO) dengan tujuan menantang/mengajak untuk melakukan perkelahian antar kelompok/tawuran dan atas tantangan tersebut disetujui oleh Reksa (DPO) selaku anggota Gang Swiss dan akhirnya sepakat untuk melakukan perkelahian antar kelompok/tawuran di Surau Jalan Raya Arco Sawangan Kota Depok;

Menimbang, bahwa setelah sepakat untuk tawuran selanjutnya pihak anak korban Andre Senja bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Arie Darmawan, saksi Aji Muhammad Ridwan, saksi Muhammad Sofyan dan saksi Aris Gunawan mempersiapkan alat-alat untuk tawuran dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis clurit dan setelah mempersiapkan peralatan tersebut selanjutnya anak korban Andre Senja bersama dengan teman-temannya pergi menuju ke gang bali Perumahan Arco dan bersembunyi di gang bali Perumahan Arco tersebut sambil menunggu kelompok Gang Swiss datang ke lokasi tawuran;

Menimbang, bahwa setelah Reksa (DPO) menerima tantangan dari anak korban Andre Senja selanjutnya Reksa (DPO) mengajak Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi, Sidik (DPO) dan teman-teman lainnya kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) orang berangkat dengan menggunakan 6 (enam) sepeda motor berboncengan menuju Surau Jalan Raya Arco Sawangan Depok dan setelah sampai di tempat tersebut pihak anak korban Andre Senja bertemu dengan pihak Gang Swiss yang salah satunya adalah Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi sehingga langsung terjadi tawuran/perkelahian antara pihak Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi dengan pihak anak korban Andre Senja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terjadi tawuran tersebut pihak Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi (geng Swis) terdesak dikarenakan pihak anak korban Andre Senja jumlahnya lebih banyak dan kelompok dari Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi tersebut berlari menyelamatkan diri secara berpenjar menuju kearah Sawangan Depok, akan tetapi Anak korban Andre Senja tetap mengejar Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi bersama teman temannya yang sedang melarikan diri, kemudian Anak korban Andre Senja hendak membacok Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi namun Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi berhasil menghindar, selanjutnya Rekza (DPO) dan Sidik (DPO) berhenti dan berbalik arah dan melakukan perlawanan terhadap Anak korban Andre Senja, selanjutnya Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi bersama dengan Rekza (DPO) serta Sidik (DPO) mengejar anak korban Andre Senja yang berlari menyelamatkan diri, yang kemudian Anak korban Andre Senja terjatuh saat sedang berlari, dan ketika itu juga Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi langsung membacok kearah anak korban Andre Senja yang sedang terjatuh sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian tangan Anak korban Andre Senja, dan diikuti oleh Rekza (DPO) dan Sidik (DPO) juga ikut membacok Anak korban Andre Senja sehingga anak korban Andre Senja mengalami luka parah setelah itu Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi, Rekza (DPO) dan Sidik (DPO) pergi meninggalkan Anak korban Andre Senja untuk melarikan diri dan membuang senjata tajam jenis Clurit yang dipergunakan untuk membacok/menyabet korban Andre Senja;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut anak korban Andre Senja dengan dibantu temannya dengan mengendarai sepeda motor membawa anak korban Andre Senjake RSUD Kota Depok untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan akibat kejadian tersebut mengakibatkan anak korban Andre Senjamengalami luka di lengan tangan kanan, luka di perut sisi pinggang kanan, luka di dada kanan, luka di paha kiri bagian dalam, luka di atas lutut kanan, luka di jempol kaki kanan, luka di belakang ketiak kanan, luka di siku tangan kanan dan luka di punggung;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa memang Anakberama dengan teman-temannya telah melakukan kekerasan terhadapAnak korban Andre Senja dengan caramembacok Anak korban Andre Senja dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga Anak korban Andre Senja mengalami luka-luka, dengan demikian Hakim berkeyakinan perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan

Halaman 24 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban Andre Senja sehingga terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi dari perbuatan Anak.

Ad.3.Unsur yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Anakbersama dengan teman-temannya tersebut mebuat Anak korban Andre Senjamengalami luka-luka parah akibatbacokan senjata tajam sehingga banyak mengeluarkan darah yang akhirnya Anak korban Andre Senja dibawa ke RSUD Kota Depok untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/ 59/11/2017 Atas Nama Saksi Korban MUHAMMAD ATH THARRIQ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indri Hapsari Wahyuningtyas selaku Dokter pada Rumah Sakit Dokter UGD Kota Depok pada tanggal 14 November 2017 dengan hasil pemeriksaan : Pada bibir atas terdapat luka memar dan bengkak kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Tujuh belas Tahun, bangsa Indonesia, pada pemeriksaan fisikn ditemukan luka memar dan bengkak di bibir atas akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk beraktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa akibat perbuatan Anakbersama dengan teman-temannya tersebut mebuat Anak korban Andre Senjamengalami luka bacok dan harus dirawat di RSUD Kota Depok dalam waktu yang cukup lama sehingga luka yang dialami oleh Anak korban Andre Senja tergolong kedalam luka berat, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur mengakibatkan luka berat, ini telah terpenuhi atas perbuatanAnak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat oleh karena unsur–unsurdari dakwaan alternatif kedua yaitu melanggarPasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP KUHP Jo Undang-Undang RepublikIndoensia Nomor . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anaktelah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Anak luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan orang tua Anak serta dihubungkan dengan surat bukti berupaIjasah Sekolah Nomor : DN-01 Dd 0011147 tanggal 20 Juni 2014 yang membuktikan bahwa Wirdan Syaka

Halaman 25 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi, merupakan anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002 sehingga Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi sekarang ini berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun, atau masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti secara hukum masih termasuk kedalam kategori "Anak";

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Anak harus diterapkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana sebelum menjatuhkan putusan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Masyarakat atas nama Anak, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pembimbing masyarakat dengan didukung oleh keputusan sidang tim Pengamat Masyarakat Balai Masyarakat Kelas II Bogor yang menganjurkan dalam memutus perkara atas nama Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi kiranya diberikan tuntutan/putusan "diputus pidana penjara di tempatkan dilembaga pembinaan khusus anak Tangerang dengan memperhatikan Keadaan yang meringankan" sebagaimana Pasal 71 ayat 1 huruf edan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari BAPAS tersebut, Hakim sependapat pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara namun tetap dengan memperhatikan kondisi Anak sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Anak telah mengakui perbuatannya dan Anak menyesal atas perbuatannya tersebut serta Anak telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka Anak mohon kepada Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Anak dan Penasehat Hukumnya, Hakim akan mempertimbangkan dalam Keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Anak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Anak beralasan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) Buah Hand Phone merek Xiaomi warna hitam putih, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan bagi Anak :

Keadaanyang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban mengalami luka berat dan harus di menjalani perawatan di RSUD Kota Depok ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak dalam melakukan pengeroyokan tersebut secara sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Anakmerasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Ibu dari anak korban sudah memaafkan Anak;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indoensia Nomor . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal-Pasal d idalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perudang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 27 dari 28 Putusan 33/Pen.Pid/Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Hand Phone merek Xiaomi warna hitam putih, dikembalikan kepada Anak Wirdan Syaka Ramadhan Alias Wildan Bin Iyus Landi;
6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU, tanggal 19 Desember 2018 oleh Nanang Herjunanto. SH.,MH, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu R. Belinda N, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri Rozi Juliantono, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, serta dihadapan Anak dengan didampingi oleh orang tua Anak, Penasehat Hukum Anak;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

R. Belinda Nurhayati S,SH.

Nanang Herjunanto. SH.,MH